

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

Catur Teguh P. ¹, Andi Suhardiyanto ¹, Setiajidi ¹

¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Sept 12th, 2016
Accepted Nov 26th, 2017
Published Jan 15th, 2017

Keyword:

*Village Chief Elections;
Regulation Of Minister
Number 112 of 2014*

Abstract

The village head is the figure of village leaders who have a very large role in leading the organization of village government, fostering the lives of villagers maintain peace and order in rural communities. Therefore, in selecting candidates for village chief should be selective and meets the requirements specified in the Regulation No. 112 of 2014. The purpose of this study is to investigate the implementation of village chief by Regulation No. 112 of 2014 on the election of village chief Dagan. This study used descriptive qualitative approach by using interactive analysis. The research location is in the village of Dagan Sub Bobotsari Purbalingga district. The focus of research is centered on the election of village chief in the village of Dagan of the stages of preparation, nomination, voting and determination. The results showed that at the early stages of the process of the election preparations village chief Dagan was in accordance with Regulation No. 112 of 2014, the stage of the nomination of the selection process of candidates Village Head up to the selection and administration according Regulation No. 112 of 2014 only on the campaign process is not appropriate regulations are still happening violation. In the voting process until the vote count goes according to Regulation No. 112 of 2014, on the stages of the establishment of the village chief is in conformity Regulation Number 112 of 2014. The existence of violations in the campaign that includes the installation of heads mounted before the appointed time and the distribution of money by the candidate Head the village through the Success team to the public. In term of the orderly administration of the election committee head should be scaled back. For the election of village chief Dagan next period, the Village Chief Election Committee is expected to be more transparent and decisive action, especially against a campaign that is not allowed in the regulations. The committee must remain neutral towards the prosecution of all violations that occur in the process of elections Village Chief. Coherence and transparency of the election committee village chief needed to maintain the integrity of democracy in the election of the chief.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2017 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
Email: caturteguh10@gmail.com

How to cite (APA Style):

P., C., Suhardiyanto, A., & Setiajid, S. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 126-134. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20084>

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa didasari dengan prinsip pemerintahan yang baik seperti keterbukaan, partisipasi pertanggungjawaban dan penegakan hukum untuk mengarahkan budaya politik (Kaloh, 2002:3) Sementara itu konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Di Indonesia demokrasi bukan merupakan sesuatu yang asing mengacu pada tradisi musyawarah mufakat. Tradisi ini dengan variannya mengandung nilai-nilai demokratis. Praktik musyawarah mufakat (asas kerakyatan) di sejumlah daerah di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad sejak masyarakat hidup dalam sistem perkauman di zaman purba, yang secara terus menerus berlanjut di zaman kerajaan-kerajaan hingga saat ini seperti kehidupan masyarakat desa. Tradisi yang hidup dalam masyarakat agraris, yang disebut juga dengan tradisi berembug itu, bahkan sudah terlembagakan dalam bentuk unik seperti kerapatan nagari, rembug desa, musyawarah subak dan forumforum musyawarah masyarakat desa lainnya (Zuhro, 2009:2).

Desa dianggap sebagai sumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi landasan dalam penerapan sistem Demokrasi Pancasila yang didasari oleh pandangan dan falsafah bangsa Indonesia (Mariana, 2008:14). Desa sebagai sumber kekuatan pembangunan bangsa memunculkan sintesa bahwa Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi. Landasan falsafah dari Demokrasi Pancasila ini didasari oleh musyawarah mufakat yang diwujudkan dalam bentuk rembug desa.

Dengan demikian bahwa penduduk di pedesaan merupakan modal yang berharga sebagai dasar dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, agar terwujud pembangunan desa yang baik maka dibutuhkan seorang pemimpin atau seorang Kepala Desa yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam kehidupan politik desa maupun partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Kepala Desa memegang peranan penting untuk mewujudkan otonomi di era demokratisasi dan untuk membantu mempercepat pembangunan desa. Kepala Desa adalah seorang yang

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain yakni warga desanya untuk ikut bekerjasama untuk mencapai tujuan desa yang telah ditetapkan dalam program desa. Kepala Desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang Kepala Desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemampuan seorang Kepala Desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Dalam sistem pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan Kepala Desa terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia. Para kandidat calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dan menggunakan strategi masing-masing calon Kepala Desa dalam proses pemilihan Kepala Desa dengan tujuan dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan selalu ada dalam proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan seorang pemimpin. Dalam memenangkan proses pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat desa. Selama masa kampanye tak jarang diwarnai dengan serangan-serangan kepada pihak lawan dengan cara menyebarkan berita yang bersifat negatif atau memberikan isu-isu yang kebenarannya belum dapat dipastikan kepada masyarakat. Berbagai cara dilakukan supaya lawan dalam pemilihan Kepala Desa memiliki kesan dan pandangan yang tidak baik di mata masyarakat yang akan memilihnya. Akibat dari kampanye dari masing-masing calon Kepala Desa tidak jarang menimbulkan konflik antar sesama pendukung dari calon Kepala Desa. Tak jarang masing-masing kelompok pendukung dari calon Kepala Desa berselisih pendapat dalam kehidupan sehari-hari menjelang pemilihan Kepala Desa berlangsung. Hal ini masih berlanjut sampai pengumuman hasil perolehan suara dan penetapan Kepala Desa yang terpilih. Permasalahan pada tahap kampanye misalnya, apabila calon Kepala Desa dalam berkampanye menyimpang dari ketentuan dengan melakukan penghinaan atau menjelek-jelekan calon lain, dengan membagi-bagikan uang maka harus diberikan sanksi berupa teguran secara tertulis atau langsung.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah terjadi beberapa konflik yang dapat mengganggu proses pembangunan politik dan kestabilan politik di tingkat desa. Seperti dalam konflik pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Konflik tersebut dalam pemilihan Kepala Desa terjadi pada tahapan proses pemilihan Kepala Desa yang dianggap masyarakat desa tersebut terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi adalah penyimpangan dalam proses pencalonan Kepala Desa, proses kampanye yang menyalahi aturan yang telah ditentukan panitia, pengerahan massa pendukung salah satu calon Kepala Desa, sampai dengan proses penghitungan suara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis masih terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang mengatur pemilihan Kepala Desa dengan pelaksanaan di lapangan. Permasalahan secara teknis dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masih terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan perangkat dan lembaga desa untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Secara teknis tugas yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah BPD yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa secara demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan fungsinya dalam proses pemilihan Kepala Desa. Pentingnya peran BPD dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sepertinya belum menyentuh pada penyelesaian pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa. Peran BPD belum diikuti dengan pengawasan pada proses pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut menunjukkan adanya disfungsi dari peran BPD. Terbukti dengan adanya beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas. Permasalahan-permasalahan tersebut selain merugikan masyarakat desa maupun calon Kepala Desa, juga menghambat proses demokrasi di tingkat pemerintahan desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga ditinjau dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tim sukses masing-masing calon Kepala Desa. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen berupa foto proses pemilihan Kepala Desa, Daftar Pemilih Tetap dan Susunan Panitia. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik analisis data menggunakan 1). *Data reduction* (Reduksi data) 2). *Data display* (Penyajian data) 3). *Conclusion drawing* (Penarikan kesimpulan).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dan prosedur tata cara pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga sebenarnya sama dengan pemilihan Kepala Desa di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pada dasarnya yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga pada dasarnya adalah untuk mewujudkan adanya Kepala Desa yang tetap bisa memimpin pemerintahan Desa Dagan. Hal ini penting karena penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan seorang pemimpin yang mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik dan benar serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Dagan sendiri. Penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan benar akan terwujud apabila Kepala Desa dipilih secara demokratis. Dalam hal ini Kepala Desa adalah figur yang sangat penting dalam memajukan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam rangka untuk mewujudkan semua itu, jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Mengingat proses pemilihan Kepala Desa sangat panjang dan saling terkait dimulai dari pendaftaran untuk menjadi bakal calon Kepala Desa, pemilihan dan penetapan sampai pelantikan Kepala Desa. Kepala Desa yang terpilih juga harus mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain melaksanakan tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa harus memiliki jiwa pemimpin yang kuat dan merangkul masyarakat untuk menuju kesejahteraan. Dalam menjalankan pemerintahan desa untuk menjamin kepentingan masyarakat desa, pemerintahan desa telah terdapat badan perwakilan yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari perwakilan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menjamin terwujudnya kepentingan masyarakat desa dan sebagai badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Berikut adalah skema tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.



Pada tahap persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menurut Permendagri Nomor 112 Tahun yang meliputi pemberitahuan akhir masa jabatan, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, penetapan pemilih, telah berjalan sesuai peraturan. Tahapan yang kedua adalah pencalonan Kepala Desa. Untuk warga masyarakat Desa Dagan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa syarat dan ketentuan telah diatur dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Pada tahapan pencalonan meliputi pendaftaran calon, penelitian calon dan pengumuman calon serta seleksi administrasi calon Kepala Desa berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan calon Kepala Desa Dagan masih terdapat pelanggaran. Dengan demikian dapat dikatakan tahapan pencalonan belum berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena masih terdapat pelanggaran dalam kampanye. Pada tahapan ketiga adalah pemungutan suara. Prosedur dan ketentuan pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Tahap penetapan adalah tahap dimana calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak pada proses pemungutan suara ditetapkan dan dilantik menjadi Kepala Desa terpilih. Pada tahap penetapan semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk dari otonomi desa dimana adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan prakarsa masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa. Juliantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Menurut Widjaja (2008:168) menerangkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil karya cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan keanekaragaman diri pranata desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal-usul dan adat-istiadat masyarakat. Dengan masyarakat menentukan Kepala Desa melalui pemilihan secara demokratis merupakan bagian dari otonomi desa. Dimana masyarakat menentukan sendiri Kepala Desa pilihan mereka melalui pemilihan langsung.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Dagan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diantaranya pada masa kampanye. Untuk mengatur proses demokrasi agar terwujud secara utuh pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menurut Suradinata (2003:54) sekurang-kurangnya terdapat tiga sumber penyebab timbulnya masalah-masalah yang biasanya dihadapi dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Adanya *over-laping* tujuan-tujuan kebijakan yang dihasilkan atau disebabkan oleh adanya kesalahfahaman, kekacauan atau disebabkan oleh konflik nilai.
- b. Partisipasi *actor* yang banyak dengan otoritas yang tumpang tindih.
- c. Ketahan implementer, tidak efisien.

Tidak terimplementasi berarti bahwa suatu kebijaksanaan yang tidak dilaksanakan sesuai rencana, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya hal ini disebabkan oleh faktor-faktor:

- 1) Pelaksanaannya jelek (*bad execution*).
- 2) Kebijaksanaannya sendiri memang jelek (*bad policy*).
- 3) Kebijaksanaan itu memang berhasil jelek (*bad luck*).

Dengan demikian suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan yang jelek (*bad execution*). Atau baik pembuat kebijakan maupun mereka yang diberi tugas untuk melaksanakannya sama-sama sepakat bahwa kondisi eksternal benar-benar tidak menguntungkan bagi efektivitas implementasi. Jadi, kebijakan itu telah gagal karena nasibnya memang jelek (*bad luck*). Faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan suatu kebijakan adalah bahwa sebenarnya sejak awal kebijakan itu memang jelek, dalam arti bahwa ia telah dirumuskan secara serampangan. Tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa simpulan diantaranya sebagai berikut.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan. 1) Pada tahap persiapan yang meliputi pemberitahuan tentang masa akhir jabatan Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, penetapan daftar pemilih. Dari tahapan pertama secara keseluruhan proses persiapan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. 2) Tahap pencalonan yang meliputi pendaftaran calon, penelitian calon, penetapan dan pengumuman calon, kampanye. Pada saat melakukan penelitian calon Kepala Desa panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian dengan 3 (tiga) tahapan. Pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, panitia terlebih dahulu

memberitahukan kepada masyarakat Desa Dagan yang memiliki hak memilih dengan melakukan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa di masing-masing dusun, memberikan undangan kepada pemilih untuk memberikan suaranya. Proses pemungutan suara ditutup pada pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Pada tahapan terakhir yaitu penetapan Kepala Desa yang dipilih berdasarkan suara terbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Juliantara. (2003). *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Kaloh, DR.J. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Malik, D. (2016). Partai Politik Islam dan Pemilihan Umum Studi Peningkatan Dukungan Elektoral PKB dan PPP Pada Pemilu Legislatif 2014 DPR RI di Dapil DKI Jakarta. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 46-68. doi:<http://dx.doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9180>.
- Mariana, Dede. (2008). *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nurprojo, I. (2016). Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 120-135. doi:<http://dx.doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6580>.
- Suradinata. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Solo : Pondok Edukasi.
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230. doi:<http://dx.doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.
- Widjaja, H.A.W. (2008). *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Zuhro, Siti. (2009). *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.